

HUKUM ACARA PERDATA



SULTHON MILADIYANTO SH MH
sulthon(C)2012

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KANJURUHAN

MATERI

- I. Pendahuluan
- II. Surat Kuasa
- III. Surat Gugatan
- IV. Administrasi dan Proses Acara Perdata
- V. Alat-alat bukti dan Sistem Pembuktian Perkara Perdata
- VI. Dimensi Putusan Hakim dalam Acara Perdata
- VII. Upaya Hukum
- VIII. Pelaksanaan Putusan Hakim



LITERATUR



- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta, sinar grafika, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jokjakarta, Liberty, 1993
- Lilik Mulyadi, *Wajah Hukum Acara Perdata Indonesia*, Malang, Bayumedia, 2009
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Strategi memenangkan Perkara*, Jakarta Pradnya Paramita, 2005

BAB I

PENDAHULUAN


A. PENGERTIAN

Wirjono Prodjodikoro : rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum

Sudikno Mertokusumo : peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim.

Isi H A Perdata

hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan.



hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata.



hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata.



hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*Eksekusi*)

LANJUTAN...

B. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

1. HIR (*Herzine Indonesis Reglemen*) atau Reglemen Indonesia baru, statblad 1848
2. RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) staatblad 1927 No 277
3. Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) Hukum Acara Perdata Untuk golongan Eropa dan timur asing, Staatblad No 52 Jo Staatblad 1849 No.63.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.



LANJUTAN...

5. Undang-Undang.

- a. UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang hukum acara kasasi
- c. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
- d. UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- e. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
- f. UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

C. ASAS-ASAS H A PERDATA INDONESIA

Peradilan yang terbuka untuk umum (*Openbaarheid Van Rechtsspraak*)

Hakim bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid Van De Rehter*)

Mendengar Kedua belah pihak.

Pemeriksaan dalam dua instansi (*Onderzoek In Tween Instanties*)

Pengawasan Putusan Lewat Kasasi.

Peradilan dengan membayar biaya.

D. Susunan badan peradilan di Indonesia

- Pasal 10 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, dikenal empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu :
 - a. Peradilan Umum (UU No 8 Tahun 2004)
 - b. Peradilan Agama (UU No 3 Tahun 2006) Dalam peradilan agama membawahi Pengadilan Agama Negeri
 - c. Peradilan Militer (UU No 31 Tahun 1997)
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No 9 Tahun 2004)

Lanjutan.....



- **Kewenangan Mahkamah Agung RI adalah (ayat 2 pasal 10 UU no 4 tahun 2004):**
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan dimana semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - c. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Lanjutan.....

- **Pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan negeri yaitu :**
 1. Pengadilan niaga (pasal 280 UU No.4 Tahun 1998 Tentang kepailitan)
 2. Pengadilan anak (pasal 2 UU No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak)
 3. Pengadilan hak asasi manusia (pasal 2 UU No.26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM)
 4. Pengadilan tindak pidana korupsi
 5. Pengadilan hubungan industrial (pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan hubungan industrial.)
 6. Pengadilan perikanan.

BAB II

SURAT KUASA (LASTGIVING)

A. PENGERTIAN SURAT KUASA (1792 BW)

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

UNSURNYA

Ada pemberi kuasa

Penerima kuasa

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fahmi
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Jl. Maju Terus no 56

Melalui surat ini telah memberi kuasa kepada :

Nama : Muhammad Rokim
Pekerjaan : Tukang Kebun
Alamat : Jl. Pelangi Indah No 14

Untuk mewakili atau bertindak sebagai...



B. BERAKHIRNYA KUASA

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak.

Ketentuan pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa, diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 KUHPerdara dengan acuan. :

- a) Pencabutan tanpa melakukan persetujuan dari penerima kuasa
- b) Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk mencabut secara tegas dan tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa.
- c) Pencabutan secara diam-diam berdasarkan pasal 1816 KUHPerdara.

Lanjutan.....

2. Salah satu pihak meninggal dunia

Dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum.

3. Penerima kuasa melepas kuasa.

Pasal 1817 KUHPerdata memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepas kuasa yang diterimanya dengan syarat :

- a) Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa
- b) Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Ukuran tentang hal ini didasarkan pada perkiraan objektif, apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa.

C. Jenis-Jenis Kuasa.

1. Kuasa Umum (pasal 1795 KUHPerdata)

diperuntukaan segala hal

2. Kuasa khusus (pasal 123 ayat 2 HIR/147 ayat 2 RBG)

untuk menghadap di pengadilan

3. Kuasa Istimewa (pasal 1796 KUHPerdata, pasal 157 HIR/841 RBG)

- untuk akta otentik

- limitatif

- kata-kata tegas

4. Kuasa perantara (pasal 1792 KUHPerdata dan pasal 62 KUHD).dalam dunia perdagangan

BAB III

SURAT GUGATAN

Praya, 06 November 2013

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Agama Kota Praya

Di

Praya

Perihal: **Gugatan Cerai**

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini

Vanthea Wardani, agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Gajayana No. 50 Praya, dalam gugatan ini selanjutnya disebut PENGGUGAT;

PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Indra Lesmana SH, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 2 Praya, dalam gugatan ini selanjutnya disebut TERGUGAT

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2007 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praya Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Akta Nikah No.: 845/48/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Atika Zahra Lesmana**, lahir di Belanda tanggal 10 November 2008 dengan Akta Kelahiran No 484_1/1774-Cs/2008 tanggal 20 November 2008;
3. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (Satu) tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT

A. PENGERTIAN

RUU HAP : tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.

Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain, dan harus diperiksa menurut tatacara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut

B. KOMPETENSI PERADILAN

- **Kompetensi Absolut**

Menyangkut pembagian kekuasaan badan-badan peradilan yang tidak sejenis. Pengadilan apa?

Misal : pengadilan agama, pengadilan negeri

- **Kompetensi Relatif**

Menyangkut pembagian kekuasaan badan-badan peradilan yang serupa atau sejenis. Pengadilan mana?

Misal : pengadilan negeri malang, pengadilan negeri kepanjen

Asas Acktor Seguitum Forum Rei

- **Berdasar pasal 118HIR/142rbg**

Gugatan di ajukan di yuridiksi kopetensi tempat si tergugat bertempat tinggal.

Kecuali :

1. Lebih dari 1 orang tergugat bertempat tinggal berbeda yuridiksi hukum
2. Domisili pilihan
3. Objek barang tak bergerak.
 - Objek kurang cakap bertindak
 - Buruh ditempat majikan

Lanjutan.....

- **Gugatan insidentil**

Masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam perkara sedang berjalan.

- *Voeging van person/partijed* : masuk untuk memihak salah satu
- *Tussenkomst* : masuk tidak memihak kedua belah pihak
- *Vrijwaring* atau *garantie* : ditariknya pihak ketiga

- **Gugatan Perwakilan (*class action*)**

- Gugatan untuk mewakili kepentingan bersama suatu kelompok.

C. CLASS ACTION

- Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien
- Adanya kesamaan fakta/peristiwa dan kesamaan dasar hukum sehingga adanya kesamaan tuntutan antara wakil dengan anggota kelompok
- Adanya wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yg diwakili

D. SYARAT-SYARAT GUGATAN

- a. Identitas Para Pihak Berpekara
- b. Duduk Perkara/ posita/ fundamentum petendi
 - Objek perkara
 - Fakta-fakta hukum
 - Kualifikasi perbuatan tergugat/para tergugat/turut tergugat baik bersifat formal/material
 - Penguraian dan penjabaran analisa kerugian dan permintaan lain akibat tindakan tergugat/para tergugat
- c. tuntutan/ Petitum

DALAM PRAKTEK

- a. tempat, tanggal, bulan dan tahun surat gugatan dibuat penggugat atau kuasanya.
- b. Penyebutan secara jelas dan lengkap terhadap identitas para pihak yang berpekara.
- c. Surat gugatan di tandatangani.

E. CARA DAN TEKNIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN

1. Persiapan

Persiapan administrasi

Persiapan data dan fakta

Teknik mempelajari objek sengketa

- menguasai objek sengketa
- menguasai peraturan perundangan yang terkait dgn objek
- menguasai kompetensi objek

Lanjutan.....

☐ Kelengkapan formal surat gugatan

- Identitas pihak berperkara
- Bertindak sebagai kuasa :
 - advokat
 - jaksa
 - biro hukum pemerinataan
 - direksi/pengurus atau karyawan
 - mereka menerima kuasa isidentil

☐ Kelengkapan materiil surat gugatan

- menguasai pembuktian (surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah)

Lanjutan.....

2. Fundamentum petendi/posita

- Penguraian kasus posisi Cermat, detail, terperinci
- Penguraian tentang hukumnya

3. Petitum

- Tunggal
- berlapis

F. PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PENGGABUNGAN SURAT GUGATA

❖ Perubahan

1. Tahap sebelum tergugat mengajukan jawaban tanpa seijin tergugat
2. Tahap sesudah tergugat mengajukan jawaban dengan seijin tergugat
 - jika tidak di setujui perubahan hanya dapat dilakukan berkenaan:
 - Perubahan tidak mengakibatkan kerugian terdakwa
 - Perubahan tidak menyinggung kejadian materiil atau Perubahan tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam posita

Lanjutan....

❖ **Pencabutan surat gugatan**

1. Tahap sebelum tergugat mengajukan jawaban tanpa seijin tergugat
2. Tahap sesudah tergugat mengajukan jawaban dengan seijin tergugat

Pencabut surat gugatan membayar biaya perkara (pasal 272 Rv)

❖ **Penggabungan surat gugatan**

Kumulasi objektif

Kumulasi subjektif

BAB IV

ADMINISTRASI DAN PROSES ACARA PERDATA

1. Prosedur

- Gugatan di ajukan kepada kopentensi pengadila negeri (ditujukan kepada ketua pengadilan negeri)
- Dimasukkan kepada kepanitraan perdata/panita muda perdata meja pertama
- Mendapat surat kuasa untuk membayaran (SKUM) berupa kwitansi untuk di bayarkan ke bank
- Kembali ke meja satu menunjukkan kwitansi pembayara dan di catat dalam buku jurnal serta pemberian nomor perkara.

Lanjutan.....

- Pindah ke meja dua untuk mengumpulkan berkas yang dijadikan satu map hijau dilengkapi formulir penetapan hakim majelis yang di tujukan ke ketua pengadilan negeri.
- Maksimal 7 hari harus telah di terima ketua pengadilan dan maksimal 7 hari ketua pengadilan negeri harus menetapkan majelis hakimnya

a. Penetapan Hari Sidang

- Pasal 121 HIR/145 Rbg ketua majelis menetapkan hari sidang

b. Pemanggilan para pihak berperkara

- Dilakukan 3 hari kerja sebelum hari H dilakukan oleh jurusita.
- Dibuatkan berita acara pemanggilan
- Jika tidak bertemu dititipkan ke kepala desa/lurah/perangkat desa (dengan memberikan uang penggati pengiriman)
- Untuk (*class action*) pemanggilan kepada perwakilannya dan harus di umumkan di media cetak atau elektronik.

c. Perihal Sita Jaminan

❖Sebab dimungkinkan : mengalihkan, menjual, menghilangkan atau memindah tangankan

1. Sita *Revindicoir/ Revindicoir Beslag* (pasal 226 HIR/260 Rbg)

Hanya dapat dilakukan pada barang bergerak/barang tidak tetap milik penggugat/para penggugat yang di kuasai tergugat/ turut tergugat

2. Sita *Conservatoir/ Conservatoir Beslagat* (pasal 227 HIR/261 RBg)

Terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat/para tergugat.

2. Tata Cara Jalannya Persidangan

- ❖ SEMA RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, hakim diharapkan dapan menyelesaikan perkara kurang dari 6 Bulan

a. Persidangan Pertama

1. Kemungkinan hadirnya para pihak

Ada 2 alternatif penyelesaian perkara

(a) Perdamaian

- Sidang dibuka dan terbuka untuk umum kec diatur berbeda
- Ketua majelis menanyakan identitas yang di kroscek dengan KTP
- Hakim berusaha mendamaikan (putusan mahkamah agung no 01 tahun 2008)

Lanjutan....

- Perdamaian tercapai, hakim membuat penetapan untuk masing masing pihak mematuhi kesepakatan dalam mediasi

(b) Pembacaan Surat Gugatan

- Apabila tidak ada kesepakatan maka dicatat dalam berita acara sidang dan dilanjutkan sidang. Dengan tahapan pembacaan Surat gugatan
- Setelah pembacaan Surat Gugatan Hakim menanyakan kepada penggugat apa gugatan tetap atau ada perubahan
- Kalau tidak ada perubahan masuk tahap mendengarkan jawaban.

2. Kemungkinan Tidak Hadirnya Para Pihak

(1) Gugatan Gugur

Tidak hadirnya penggugat atau kuasa hukumnya setelah di panggil secara patut, dan pihak tergugat atau kuasanya datang

(2) Putusan verstek


Berdasar pasal 125 ayat 1 HIR :

- Tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirim jawaban
- Tergugat atau para tergugat tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirim jawaban
- Tergugat atau para tergugat telah di panggil secara patut
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum

Putusan verstek

- Dikabulkan seluruhnya
- Dikabulkan sebagian
- Gugatan ditolak
- Gugatan tidak dapat diterima

b. Persidangan Kedua (jawaban Gugatan)



lanjutan.....



**(3) Permohonan/
Petitum**

Lanjutan.....

- c. Persidangan Ketiga (Replik)
- d. Persidangan Keempat (Duplik)
- e. Persidangan Kelima (Pembuktian Penggugat)
- f. Persidangan Keenam (Pembuktian Tergugat)
- g. Persidangan ketujuh (kesimpulan)
- h. Persidangan kedelapan (Putusan)

BAB V

Alat-alat bukti dan Sistem Pembuktian Perkara Perdata

1. Pengertian membuktikan

- ❖ Menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan alat bukti menurut undang-undang
- ❖ Memberikan suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu benar terjadi dan apa motif perbuatan tersebut

Lanjutan...

- Fakta-fakta yang tidak harus di buktikan :
 - ✓ Tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan
 - ✓ Tergugat/para tergugat tidak menyangkal surat gugatan
 - ✓ Hakim menjatuhkan putusan verstek
 - ✓ Apabila salah satu melakukan sumpah decesoir/sumpah pemutus
 - ✓ Karena jabatannya hakim telah mengetahui

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Perkara Perdata (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW)



❖ Bukti Surat

- Lazim disebut “alat bukti tertulis”
 1. Surat biasa
 2. Akta otentik (pasal 165 HIR, pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara)
 3. Akta dibawah tangan (pasal 1984 KUHPerdara)
- Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik jika (pasal 293 RBg, pasal 1880 KUHPerdara):
 - a. Adanya pengakuan
 - b. Di ligalisir
 - c. Di otentikkan



❖ Bukti Saksi

- ialah orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta mengalami, mendengar, melihat peristiwa yang di sengkatakan
- Orang-orang yang tidak dapat di dengar keterangan sebagai saksi (pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, pasal 1909 KUHPerdara):
 1. Keturunan lurus hubungan keluarga
 2. Suami atau istri dari salah satu yang berperkara walau sudah bercerai
 3. Anak-anak, orang gila, orang gila sesaat

Lanjutan...

- Saksi harus disumpah (pasal 147 HIR, 175 RBg, 1911 KUHPerdara)
- ✓ **Islam** : WALLAHI atau DEMI ALLAH “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA”



Lanjutan.....

✓ Kristen protestan dan Katolik

“SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA”, SEMOGA TUHAN MENOLONG KAMI



✓ Hindu

OM ATAH PARAMA WISESA, “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA”

✓ Budha

DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA”



✓ Saksi Ahli

“SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT SOAL-SOAL YANG DIKEMUKAKAN MENERUT PENGETAHUAN SAYA SEBAIK-BAIKNYA”

✓ Saksi tidak di sumpah kesaksian tersebut dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah (pasal 1911 KUHPerdara)

❖ Bukti Persangkaan

- Pengertian kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal (pasal 1915 KUHPerdara)
1. Persangkaan Undang-undang (*Preasumptiones juris*)
 2. Persangkaan Hakim
(*Preasumption facti*)



❖ Bukti Pengakuan

- Pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara dimana isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian atau seluruhnya. (pasal 1923-1928 KUHPerdara)
1. Pengakuan di muka sidang
 2. Pengakuan di luar sidang



❖ Bukti Sumpah

1. Sumpah Pemutus/Dicisoir (156 HIR pasal 183 RBg pasal 1930-1939 KUHPerdata)
2. Sumpah Pelengkap/Supletoir (pasal 155 pasal 182 RBg pasal 1940 KUHPerdata)
3. Sumpah Penaksir/ Taxatoir (pasal 1942 KUHPerdata)



3. Keterangan Ahli

- (Pasal 139-152,162-172 HIR, Pasal 165-179, 306-309 RGb dan Pasal 1895-1912 KUHPerdara)
- a. Saksi ahli ialah orang yg secara akademis dan pengetahuan serta pengalaman dibidangnya cukup baik
- b. Saksi ahli yang berhalangan hadir dapat digantikan saksi ahli yang lain.
- c. Tidak berlaku asas *unus testis nulus testis*
- d. Bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan dimuka sidang
- e. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat saksi ahli

4. Pemeriksaan Setempat

- Dalam praktek peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan laen-laen



BAB VI.

Dimensi Putusan Hakim dalam Acara Perdata



a. Pengertian Putusan Hakim

Sudikno Mertokusumo

Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak

Putusan Hakim

- Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum
- Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada Umumnya
- Putusan dibuat dalam bentuk tertulis
- Putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara

Sifat Putusan Hakim

1. Declaratoir : menerangkan keadaan hukum
2. Condemnatoir : memberi hukuman
3. Constitutif : menghapus atau menetapkan keadaan hukum baru

Jenis putusan hakim

a. **Putusan sela** : putusan bukan akhir

1. *Putusan prepatoir* : guna mempersiapkan dan mengatur persidangan

Contoh :

- putusan menerangkan gugatan balik/rekonvensi tidak di putusa bersamaan denangan perkara konvensi
- Putusan yang memerintahkan penggugat prinsipin untuk hadir

2. *Putusan interlocutor* : amar putusan memerintahkan untuk pembuktian

Contoh :

- Perintah mendengarkan keterangan ahli yang dibebankan salah satu pihak

3. *Putusan provisionil* : menerangkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak

Contoh :

- Perkara perceraian, istri memohon ijin untuk meninggalkan rumah suaminya

4. *Putusan Isidentil* : menunda jalannya perkara

Contoh :

- diperkenankan pihak ketiga masuk

b. Putusan akhir : putusan yang mengakhiri pada tingkat tertentu

1. Putusan Declaratoir : putusan yang menerangkan keadaan tertentu

Contoh :

- Penetapan ahli waris
- Penetapan anak angkat

2. *Putusan konstitutif* : menghapus atau menetapkan keadaan hukum baru

Contoh :

- Putusan pernyataan pailit
- Putusan pembatalan perjanjian
- Tentang perceraian

3. *Putusan Kondemnatoir* : menghukum salah satu pihak

Contoh :

- Menghukum salah satu pihak untuk mengembalikan
- Membayar kepada pihak lain

4. *Putusan Kontradiktoir* : putusan dimana tergugat pernah menghadiri sidang tetapi tidak melakukan perlawanan/pengakuan

Contoh :

Sidang pertama datang lalu tidak pernah datang sama sekali

5. *Putusan Verstek* : putusan dimana tergugat tidak pernah hadir walau telah dipanggil secara patut

Sistematika dan isi putusan

a. Kepala putusan

“demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

b. Nomer register perkara

“nomor 293/Pdt.G/2006/PN.Kpj”

c. Nama pengadilan yang memutus perkara

“pengadilan negeri malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini”

- d. Identitas para pihak
- e. Tentang duduknya perkara
- f. Tentang pertimbangan hukumnya
- g. Pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion)
- h. Tanggal musyawarah/diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
- i. Keterangan tentang hadir/tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan
- j. Nama tandatangan majelis hakim, panitra pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara dan catatan panitra pengganti

Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Biasa

1. Perlawanan (*verset*)

pasal 123 ayat (3)jo Pasal 129 HIR atau a49 ayat (3) jo Pasal 153 RBg

- Tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan kpd tergugat secara patut
- Tenggang waktu 8 hari setelah pemberitahuan melaksanakan putusan dalam hal tergugat tidak tahu atas putusan
- Tenggang waktu 14 hari setelah ada panggilan secara patut

2. Banding



- Alasan banding (**pasal 188-194 HIR dan 199-204 RBg**)
 - a. Ketidakwenangan pengadilan mengadili perkara perdata
 - b. Bahwa surat gugatan penggugat “obscuur libel”
 - c. Bahwa putusan PN mengabulkan gugatan mana subjek tergugat tidak lengkap
 - d. Putusan PN salah menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara pada umumnya
 - e. PN memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal yang tidak di tuntut

Putusan banding

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat di terima
- b. menguatkan putusan pengadilan negeri
- c. Membatalkan putusan pengadilan negeri
- d. memperbaiki putusan pengadilan negeri

Tenggang waktu 14 hari setelah pembacaan putusan kepada semua pihak, atau setelah di beritahukan kepada para pihak

3. Kasasi

Tenggang waktu 14 hari setelah

pembacaan putusan kepada semua pihak, atau setelah di beritahukan kepada para pihak

Alasan mengajukan kasasi

pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain :

1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.



2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irah-irah*

Putusan kasasi

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima
2. Permohonan kasasi ditolak
3. Permohonan kasasi dikabulkan
 - MARI menyatakan perkara tersebut ke pengadilan laen yang berwenang memeriksa dan memutusnya
 - MARI memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu

b. Upaya Hukum Luar Biasa



1. Peninjauan kembali

- Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*).
- Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*).

ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

(pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982).

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

Lanjutan.....

4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Lanjutan.....

Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr-ps.69

- Ad.1: semenjak putusan pidana diberitahukan.
- Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang.
- Ad.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.

Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)

- 30 hari setelah ada pemberitahuan.

2. Derden Verzet

(Perlawanan Pihak Ketiga)

- Mnrt ps. 1917 KUHPerdara : pts hakim hanya mengikat para pihak yg berperkara.
- Ps. 378 Rv: Pihak ke-3 yg merasa dirugikan oleh pts aquo dapat mengajukan perlawanan.
- Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb. Direvisi sepanjang kerugian pihak ke-3 tsb.
- Perlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukan Pemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyita (ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).
- Perlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila ada alasan yang essensil maka KPN harus menunda.

